

## Dua Pengedar Sabu di Sumbawa Barat Ditangkap Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat

Syafruddin Adi - [SUMBAWABARAT.PEKON.WEB.ID](http://SUMBAWABARAT.PEKON.WEB.ID)

Sep 2, 2024 - 09:52



Sumbawa Barat NTB - Dua pria pengedar sabu Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat , pengungkapan peredaran Narkoba di wilayah Kab. Sumbawa Barat, Rabu 28/08/2024 lalu.

Pengungkapan peredaran Narkoba oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba di salah satu perumahan di Kel. Bugis Taliwang ini sekitar pukul 18.30 wita berhasil mengamankan terduga pelaku ( NT) dan (AN) serta barang bukti sabu seberat

4,22 gram.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasat Res Narkoba menjelaskan ( NT ) dan ( AN ) dilakukan penangkapan di sebuah perumahan milik ( NT ) yang saat itu sedang bersama ( AN ).

Awalnya Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ( NT) terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Tim opsional, setelah dilakukan penyelidikan akhirnya Rabu sore itu Tim opsional melakukan pemeriksaan di rumah ( NT ) dan di rumah tersebut juga ada ( AN ), setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan rumah akhirnya ditemukan barang bukti diduga sabu yang disimpan pada motor milik ( NT ) setelah dilakukan pengujian dan penimbangan bahwa barang tersebut berupa narkoba jenis sabu seberat 4,22 gr ( empat koma dua puluh dua gram)

Lanjut Kasat dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka ( NT ) dan ( AN) mereka mendapatkan barang tersebut ia beli dari ( D ) yang beralamat di Kec. Alas Barat selanjutnya ia kemas menjadi kemasan poket, dari pembelian sabu tersebut keduanya sudah sempat menjual sebanyak 2 ( dua) poket seharga Rp.400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa yang ada pada diri ( NT ) seberat 4, 22 gr ( empat koma dua puluh dua gram).

“Selain Barang bukti sabu tersebut beberapa BB lainnya juga diamankan seperti alat-alat konsumsi Sabu, alat komunikasi, serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi sabu, “jelasnya.

Tersangka ( NT ) dan ( AN ) kini ditahan di Rutan Polres Sumbawa Barat serta Barang Bukti telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut karena melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara

paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah), atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000, 00 ( satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, 00( sepuluh milyar rupiah). (Adb)